



**KELURAHAN SETU
KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 16 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN SETU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Setu, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Setu dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan Setu.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Keputusan Lurah Kelurahan Setu tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Setu.
- KESATU :** Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Setu dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
- 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 - 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 - 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 - 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan setu;
 - 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Februari 2025
Lurah Kelurahan Setu,



Dwi Widiastuti, SE
NIP 197412161995032002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta.
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta.

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN SETU KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRATRAI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Dwi Widiastuti	Lurah
2.	Imam Kusbianto	Babinsa
3.	Suharno	Babinsa
4.	Toto	Babinsa
5.	Firman Fauzi	Bhabinkamtibmas
6.	Tri Widiastuti	Kasatpol PP

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Saan Bin Kadun	Wiraswasta	Ketua
2.	Maah Setiawan	Karyawan Swasta	Sekretaris
3.	Salih	Karyawan Swasta	Anggota
4.	Tiing Bin Djabin	Pensiunan	Anggota
5.	Wahyuni	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
6.	Badri Dahlan	Karyawan Swasta	Anggota
7.	Mista	Karyawan Swasta	Anggota
8.	Tukimin	TNI	Anggota
9.	Amin	Karyawan Swasta	Anggota
10.	Husein Bafari	Karyawan Swasta	Anggota
11.	Salih	Pensiunan	Anggota
12.	Nemin Tu'ih	Wirasawasta	Anggota
13.	Eko Ferdinand	Karyawan Swasta	Anggota
14.	Narun	Karyawan Swasta	Anggota
15.	Ahmad Zaelani	Karyawan Swasta	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Cahyorino	Pensiunan	Ketua
2.	Herman Maukar	Karyawan Swasta	Sekretaris
3.	Yuriah	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
4.	Dewi Ratna	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
5.	Meisyuroh	Wiraswasta	Anggota
6.	Nomin Bin Marin	Wiraswasta	Anggota
7.	Irpan Supandi	Karyawan Swasta	Anggota
8.	Madi	Karyawan Swasta	Anggota
9.	Eddy	Wiraswasta	Anggota
10.	Mair	Karyawan Swasta	Anggota
11.	Danang Sutantoro	Pensiunan	Anggota
12.	Suprayogi	Wiraswasta	Anggota
13.	Lukman Sutopo	Karyawan Swasta	Anggota
14.	Heny Adriani Sintara	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
15.	Iwan Setiawan	Karyawan Swasta	Anggota

Lurah Kelurahan Setu,



Dwi Widiastuti, SE
NIP. 197412161995032002